



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang memuat :
- a. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - b. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
 - c. Rekapitulasi realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - f. Relaisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - g. Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
 - h. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - i. Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
 - j. Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing*; dan

k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 4.918.052.847.660,94
b. Belanja	Rp. 4.776.494.108.621,00

Surplus/Defisit Rp. 141.558.739.039,94

c. Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 258.939.966.631,94
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 327.502.199.080,00

Pembiayaan Netto Rp. (68.562.232.448,06)

Pasal3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 411.215.273.810,06 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 5.329.268.121.471,00	
2. Realisasi	Rp. 4.918.052.847.660,94	
	Selisih	Rp 411.215.273.810,06

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 479.619.956.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	5.256.114.065.286,00	
2. Realisasi	Rp.	4.776.494.108.621,00	
		Selisih	Rp. 479.619.956.665,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (68.404.682.854,94) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	73.154.056.185,00	
2. Realisasi	Rp.	141.558.739.039,94	
		Selisih	Rp. (68.404.682.854,94)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 4.108.176.263,06 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	263.048.142.895,00	
2. Realisasi	Rp.	258.939.966.631,94	
		Selisih	Rp. 4.108.176.263,06

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 8.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	336.202.199.080,00	
2. Realisasi	Rp.	327.502.199.080,00	
			Selisih Rp. 8.700.000.000,00
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:			Netto sejumlah Rp. (8.700.000.000,37)
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(73.154.056.185,00)	
2. Realisasi	Rp.	(68.562.232.448,06)	
			Selisih Rp. (4.591.823.736,94)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. SAL (awal)	Rp.	263.048.142.895,37
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	258.939.966.631,94
	Sub Total	Rp. 4.108.176.263,43
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	72.996.506.591,88
	Sub Total	Rp. 77.104.682.855,31
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(4.108.176.263,43)

5. Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 72.996.506.591,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah aset	Rp.	14.805.561.100.253,80
2. Jumlah kewajiban	Rp.	901.744.790.936,20
3. Jumlah ekuitas	Rp.	13.903.816.309.317,60

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp.	4.601.090.734.176,31
b. Beban	Rp.	4.583.313.624.347,48
c. Surplus/Defisit Operasional	Rp.	17.777.109.828,83
d. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	8.733.779.709,82
e. Beban Luar Biasa	Rp.	-
f. Surplus/Defisit - LO	Rp.	26.510.889.538,65

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas di BUD dan Bendahara per 1 Januari 2024	Rp.	275.302.074.295,94
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	1.071.173.548.776,94

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(929.614.809.737,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(327.502.199.080,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(15.125.599.652,00)
f. Saldo akhir Kas di BUD dan Bendahara per 31 Desember 2024	Rp.	73.673.260.594,88
g. Saldo akhir Kas di BUD	Rp.	33.858.878.480,40
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	54.124.000,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	-
j. Kas di Bendahara BLUD	Rp.	39.217.329.159,48
k. Kas di Bendahara BOS	Rp.	517.183.951,00
l. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	25.745.004,00
m. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024	Rp.	73.673.260.594,88

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	13.851.966.547.773,70
b. Surplus/Defisit – LO	Rp.	26.510.889.538,65
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp.	-
d. Koreksi Ekuitas Aset Lancar	Rp.	103.254.154.455,26
e. Koreksi Ekuitas Aset Tetap	Rp.	(7.077.926.266,00)
f. Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	(70.837.356.184,00)
g. Ekuitas Akhir	Rp.	13.903.816.309.317,60

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Reincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahn Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 3-10-2025
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 3 - 10 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (3-128/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 197 10929 199603 1 001